



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/6887/OTDA tanggal 11 Oktober 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Banten Tahun 2023-2024, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 telah disetujui Menteri Dalam Negeri dengan beberapa perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga.
8. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. RAD Pelayanan Kepemudaan;
- b. koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III
RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi domain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan dan kesejahteraan;
 - c. kesempatan dan lapangan kerja;
 - d. gender dan diskriminasi; dan
 - e. kepemimpinan dan kepeloporan.
- (4) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan:
 - a. instansi vertikal;

- b. Perangkat Daerah; dan
 - c. lembaga lainnya yang ada di Daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
 KEPEMUDAAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2024

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA /BENTUK KOORDINASI			INDIKATOR	BASE LINE	TARGET		PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PELAKSANA
	DOMAIN IPP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	
	Domain Pendidikan (Domain 1)							
A. Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.			1. Rata-rata lama sekolah Pemuda;	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (<i>lima belas</i>) tahun keatas (tahun)	10,86	10,86	10,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
			2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah Pemuda	Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ sederajat (persentase)	75,49	75,49	75,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
			3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi (persentase)	32,67	32,67	32,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
			a. Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan					

			b. Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan					
			c. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal					
		032.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan					
		032.DL.2375	Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					
		032.DL.2375. SCC.001	RO: Masyarakat kelautan perikanan yang dilatih*	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	20	195	195	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
		032.DL.2376	Kegiatan: Pendidikan Kelautan dan Perikanan					
		032.DL.2376. SAC.001	RO: Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	200	228	250	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan (Domain 2)							
B Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya			1. Angka kesakitan Pemuda;	Proporsi Pemuda terusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persentase)	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
			2. Pemuda korban kejahatan;					
			3. Pemuda merokok; dan					
			4. Remaja perempuan sedang hamil.					
			Bentuk Koordinasi:					
			a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;	Proporsi Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persentase)	5%	5%	5%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
			b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;					
			c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;	Persentase Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (persentase)	15%	15%	15%	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
			d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental.					

			e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;					
			f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa.	Persentase remaja perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (persentase)	10%	10%	10%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan						
		h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.						
		066.BL	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA					
		066.BL.5936	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Edukasi					
		066.BL.5936.QDC.001	RO: Pembentukan remaja sebaya anti narkoba teman sebaya anti narkoba	Remaja teman sebaya anti narkoba yang terbentuk (orang)	30	30	30	Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten

	066.BL.5936.QDB.001	RO: Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika	Jumlah SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan <i>soft skill</i> (sekolah)	20	20	20	Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten
	066.BL.3247.QDE.002	RO: Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika	Jumlah keluarga penerima program ketahanan keluarga anti narkotika (keluarga)	40	40	40	Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten
	113.BA	PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME					
	113.BA.5096	Kegiatan: Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan					
	113.BA.5096.QHB.001	RO: Kegiatan kontra radikalisisasi	Jumlah operasi kontra radikalisisasi (operasi)	35	35	45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
	113.BA.5096.PEB.001	RO: Forum koordinasi pencegahan terorisme	Terlaksananya forum koordinasi pencegahan terorisme (forum)	0	0	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
	024.DO	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT					
	024.DO.2061	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular					
	024.DO.2061.PEF.002	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan sanqguan metabolik (orang)	0	3400	3400	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	024.DO.5837	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya					

		024.DO.5837. QAA.004	RO: Pelayanan penyalahguna psikotropika, lainnva kesehatan narkotika, dan zat adiktif lainnya	Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan rehabilitasi medis (orang)	125	150	150	Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten
		024.DO.2060	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung					
		024.DO.2060. PEF.001	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i>	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit <i>human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome</i> . (orang)	400	100	100	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
		024.DO.2060. PEF.031	RO: Sosialisasi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis (orang)	350	100	100	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
		027.DQ	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL					
		027.DQ.6277	Kegiatan: Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan					
		027.DQ.6277. QAA.101	RO: Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dalr zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial*	Jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang)	129	70	70	Dinas Sosial Provinsi Banten
			RO: Pelatihan Pemuda Kader Anti Penyakit Sosial (Anti Narkotika, HIV Aids, Radikalisme)	Jumlah Pelatihan Pemuda Kader Anti Penyakit Sosial (Anti Narkotika, HIV Aids, Radikalisme) (Kegiatan)	3	3	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja (Domain 3)							
C	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Program :					
			Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah capaian kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi UPTD Latihan Kerja (Orang)	1040	1040	1100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
			Penyusunan Informasi bursa Tenaga Kerja	Jumlah Capaian kegiatan pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Orang)	10000	10000	20000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
			RO: Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (Kegiatan)	15	17	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
			RO: Seleksi dan Lomba Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Seleksi dan Lomba Kewirausahaan Pemuda (Kegiatan)	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Domain Kepemimpinan dan Kepeloporan (Domain 4)		RO: Kewarganegaraan dan Pembauran	Jumlah capaian Kewarganegaraan dan Pembauran (Orang)	300	300	450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
D Progran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		092.DB	PROGRAM KEPEMUDAAN					
		092DB.2817	Kegiatan: Peningkatan Wawasan Pemuda					
		092.DB.3817. QDC.003	RO: Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme (orang)	0	0	280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
			Program :					
		092.DB.3817. QDC.003	Pembinaan Dasar Karang Taruna	Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya (orang)	70	70	70	Dinas Sosial Provinsi Banten
			Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya (orang)	100	100	60	Dinas Sosial Provinsi Banten
			Bulan Bakti Karang Taruna	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya (lembaga)	130	130	120	Dinas Sosial Provinsi Banten
			RO: Seleksi Pemuda Pelopor	Jumlah peserta Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi (Orang)	40	40	50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

			RO: Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda (Kegiatan)		17	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
			RO: Sarasehan Kelembagaan Pemuda	Jumlah peserta Sarasehan Kelembagaan Pemuda (Lembaga)		18	20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
			RO: Penghargaan Pemuda Berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional (Orang)	2	2	4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
	Domain Gender dan Diskriminasi (Domain 5)							
E	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02	Program :					
			1 perkawinan usia anak;	Persentase Pemuda perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun di antara seluruh perempuan berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun (persentase).	60%	60%	60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
			2 Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi;					
			3 Pemuda perempuan bekerja di sektor formal.					
			Bentuk Koordinasi:					
			a peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;					

			b peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;					
			c peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;					
			d peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;					
			e peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;					
			f peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan					
			g peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.					
		068.DJ	PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA					
		068.DJ.3319	Kegiatan: Pembinaan Ketahanan Remaja					

		068.DJ.3319.UBA.002	RO: Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan genre	Jumlah provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan genre dalam rangka pembentukan karakter remaja (provinsi)	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		068.DJ.3331	Kegiatan: Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi					
		068.DJ.3331.QDD.001	RO: Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu (kelompok masyarakat)	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					
		047.DE.2809	Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan					

		047.DE.2809.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2797	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan					
		2797.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		2797.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan)	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

		047.DE.2800	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang					
		047.DE.2800.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2800.UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2800.QMB.001	RO: Komunikasi, informasi edukasi perlindungan perempuan dan hak dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan)	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2794	Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya					

		047.DE.2794. UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2795	Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi					
		047.DE.2795. UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2795. UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan*	Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (daerah provinsi)	2	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

		047.DE.2795. SCJ.001	RO: Sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak*	Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak (orang)	2	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.5920	Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan					
		047.DE.5920. BDB.001	RO: Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak*	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak (organisasi)	55	55	55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.5918	Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha					
		047.DE.5918. QDB.001	RO: Lembaga profesi dan dunia usaha yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak*	Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, dan media yang melakukan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (lembaga)	3	4	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

		047.DE	PROGRAM KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN					
		047.DE.2809	Kegiatan: Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan					
		047.DE.2809.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2797	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan					
		2797.UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat, dan kondisi khusus (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

		2797.QMB.00 1	RO: Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus*	Jumlah Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus (layanan)	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2800	Kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang					
		047.DE.2800. UBA.001	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
		047.DE.2800. UBA.002	RO: Daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja*	Jumlah daerah yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (daerah provinsi)	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

		047.DE.2800. QMB.001	RO: Komunikasi, informasi, edukasi perlindungan perempuan dan hak dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang*	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang (layanan)	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
			Kegiatan :					
		092.DB.3257. QDB.001	Bimtek Penyalahgunaan Narkoba Sosialisasi	Jumlah Penggiat Anti Narkotika yang terbentuk (Orang)	480	240	240	Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten
			Program : Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan					
			Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Daerah yang dikembangkan pengolahan dan pemasaran produksi ikan (daerah provinsi)	3	5	8	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
			Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (orang)	848	100	100	Dinas Pariwisata Provinsi Banten

			Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	550	200	200	Dinas Pariwisata Provinsi Banten
			Program:					
			NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam)	Jumlah Penyelenggara Pendidikan Islam (Madrasah, Pondok Pesantren, Diniyah, LPQ) Yang di fasilitasi dalam upaya peningkatan mutu dan kompetensi Pendidikan Islam (lembaga)	0	1200	1000	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
			POSPENAS (Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren)	Jumlah Santri Pondok Pesantren yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	150	0	150	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
			PENTAS PAI (Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam)	Jumlah Siswa PAI Pada Sekolah Umum yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan PENTAS PAI (Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam) (Orang)	65	0	65	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
			KEMAH ROHIS	Jumlah Siswa PAI Pada Sekolah Umum yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan Kemah ROHIS (Orang)	32	0	32	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

			MQK (Musabaqah Qiratil Kutub)	Jumlah Santri Pondok Pesantren yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan MQK (Musabaqah Qiratil Kutub) Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	55	0	55	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
			Kompetisi Sains madrasah Tingkat Nasional	Jumlah Siswa Madrasah yang di fasilitasi dalam penyelenggaraan Kompetisi Sains madrasah Tingkat Nasional (Orang)	15	15	15	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
			Rapat Koordinasi Pemuda Lintas Agama (PELITA) Se BANTEN	Jumlah Koordinasi Pemuda Lintas Agama (PELITA) Se BANTEN (Orang)	100	100	100	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
			Program:					
			Rapat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka memfasilitasi	Jumlah Rapat Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka memfasilitasi Kegiatan Pelayanan Kepemudaan (Rapat)	1	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
			Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota Se-Provinsi BANTEN	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota Se-Provinsi BANTEN (daerah Provinsi)	8	8	8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		122.AH	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA					
		122.AH.4363	Kegiatan: Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
		122.AH.4363. QMB.001	RO: Layanan sosialisasi kepada kementerian / lembaga/ daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
		122.AH.4366	Kegiatan: Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
			RO: Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah capaian pembinaan dan penguatan 4 konsensus dasar kebangsaan (Orang)	600	600	1000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
			RO: Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah capaian Gerakan Nasional Revolusi Mental (Orang)	600	600	1000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR